



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 586 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/3944/Setkot tanggal 16 November 2020 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.3/036/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000011 tanggal 25 Juli 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/569 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama : **ANDRE LOUHENAPESSEY, Amd**
2. NIP : 198508072010011025
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 7 Agustus 1985
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 April 2018
5. Jabatan : Penilai Mutu Produk
6. Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Pengawas Angkutan dan Terminal** pada **Dinas Perhubungan Kota Ambon**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 4 Agustus 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, OR



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003